

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	1991-12-27
Status	Dicabut
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/kep-421pj431991-penunjukan-wajib-pajak-perseorangan-sebagai-pemotong-pajak-penghasilan-pasal-23-undang-undang-nomor-7-tahun-1983

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-421/PJ.43/1991
TENTANG
PENUNJUKAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI PEMOTONG
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Menimbang

- a. bahwa yang diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tidak terbatas pada Badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta Wajib Pajak Badan dalam negeri saja, dan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Direktur Jenderal Pajak juga dapat ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan;
- b. bahwa orang pribadi atau perseorangan sudah saatnya untuk ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983;
- c. bahwa oleh karena itu perlu diatur penunjukan Wajib Pajak Perseorangan sebagai Wajib Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
2. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263);

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN
WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI
PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983**

Pasal 1

Wajib Pajak dalam negeri perseorangan yang melakukan kegiatan atau memenuhi persyaratan :

- a. Dokter;
- b. Notaris;
- c. Arsitek
- d. Akuntan;
- e. Pengacara;
- f. Pengacara;
- g. Orang asing yang sudah menjadi subyek pajak dalam negeri;

ditunjuk untuk memotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Pasal 2

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 kepada orang pribadi atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 1991

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD

NIP.060033307

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>